



234/24-07-09

## KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 245/MENKES/SK/2009

#### **TENTANG**

# PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN MILIK PEMERINTAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR

#### MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.

# Menimbang:

- bahwa Rumah Sakit Umum Dearah Kota Madiun telah secara nyata menyelengarakan pelayanan kesehatan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan sejalan dengan keberhasilan pembangunan;
- bahwa berdasarkan analisis organisasi, temyata fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun telah memenuhi persyaratan dan kemampuan Pelayanan sebagai Rumah Sakit Umum Kelas C;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun;

#### Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupatan/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- Peraturan Menteri Kesehatan 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;



# MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 355/Menkes/Per/V/2006 Nomor tentang Pedoman Pelembagaan Organisasi Unit Pelaksana Teknis;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
- 9. Keputusan Menteri Kesehatan 922/Menkes/SK/X/2008 tentang Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESEHATAN KEPUTUSAN MENTERI **TENTANG** Kesatu

PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN MILIK PEMERINTAH KOTA MADIUN

PROVINSI JAWA TIMUR.

Kedua Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun Milik Pemerintah

Kota Madiun Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum

Daerah dengan klasifikasi Kelas C.

Walikota Madiun segera menindaklanjuti penyusunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit berdasarkan kelas Ketiga

Rumah Sakit sebagaimana dimaksud Diktum Kedua sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Keempat

> Ditetapkan di Jakarta HERIKESE, pada tanggal 2 April 2009

ERI KESEHATAN,

Dr.dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)